



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 209/UN17/HK/2021

TENTANG

PERGANTIAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PERIODE TAHUN 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 09/SK/2021 tanggal 2 Januari 2021, telah ditetapkan Pergantian Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2019-2023;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka meyelenggarakan tugas dan fungsi Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 09/SK/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1230/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 33/UN17.11/DT/2021 tanggal 5 Januari 2021, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PERIODE TAHUN 2019-2023.
- KESATU** : Untuk kepentingan dinas mengangkat Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2019-2023, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1914/SK/2019 tentang Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Januari 2021



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 209 /UN17/HK/2021
TANGGAL 11 JANUARI 2021
TENTANG
PERGANTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PERIODE TAHUN 2019-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA SENAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PERIODE TAHUN 2019-2023

No	Nama	NIP	Jabatan
1	A.Anwar SKM., M.Kes	197708272010121002	Ketua
2	Reny Noviasy, SKM., M.Kes	198611302015042001	Sekretaris
3	Iwan M. Ramdan, S.Kp.,M.Kes	197509072005011004	Anggota
4	Dr. Ratno Adrianto, SKM.,M.Kes	198306032009121005	Anggota
5	Ratih Wirapuspita W, S.KM.,M.PH.,PhD	198211112005012001	Anggota
6	Risva, SKM., M.Kes	197806182005012001	Anggota
7	Rahmi Susanti, SKM., M.Kes	198709052015042004	Anggota
8	Riza Hayati Ifroh, SKM., MKM	199003242015042004	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Januari 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024